



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Satu Pemohon Ajukan Dua Permohonan yang Berbeda untuk Uji UU Pilkada

Jakarta, 8 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap dua permohonan pengujian ketentuan berkenaan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) pada Selasa (8/9) pukul 13.00 WIB. Kedua permohonan diajukan oleh Pemohon yang sama, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), namun dengan objek permohonan yang berbeda.

Pertama, permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan norma sebagai berikut:

- **Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU**
 - (1) *Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).*
 - (2) *Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.*

Pemohon mengkuatirkan pemungutan suara serentak di tengah pandemi COVID-19 dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Pemohon juga menyoroti bahwa pemerintah belum dapat menjamin bahwa pemungutan suara serentak nanti akan bebas dari penularan COVID-19. Menurut Pemohon, kesehatan haruslah menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan terkait pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut, MK diminta menyatakan norma pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak terdapat Peraturan atau Keputusan Presiden yang berisi Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-10) Sebagai Bencana Nasional.”

Kedua, permohonan dengan nomor perkara 70/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan norma sebagai berikut:

- **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU**



Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.*

Menurut Pemohon, perbuatan tercela tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan judi, mabuk, penyalahgunaan narkoba, zina, dan/atau perbuatan lainnya yang disepakati melanggar kesusilaan. Pemohon berpandangan bahwa seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau *golput* seharusnya dipandang tercela berdasarkan etika politik. Sehingga, terhadap permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan frasa “perbuatan tercela” pada pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk perbuatan mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih”. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)